



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. SUMARDI, M.M., bertempat tinggal di Sumber RT.003/RW.010 Kel.

Sumber, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat I;

NEVO KUSUMA SAPUTRA, bertempat tinggal di Graha Permai Jl. Cendana

Blok A.9 No.3 Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang, sebagai

Penggugat II;

DEVI RATNA SARI KUSUMA, bertempat tinggal di Sumber Rt. 003/rw.010

Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Harsono, S.H., Advokat yang berkantor di Griya Mojoasri B.6 Rt.003/rw.031 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, email trharsono22@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2024;

L a w a n

JUMARNO, bertempat tinggal di Jl. Pajajaran Selatan Rt.02 / Rw. 14 Kel.

Sumber, Kec. Banjarsari, Surakarta, sebagai Tergugat I;

JUMARNI, bertempat tinggal di Jl. Pajajaran Selatan Rt.02 / Rw. 14 Kel.

Sumber, Kec. Banjarsari, Surakarta, sebagai Tergugat II;

PARMI, bertempat tinggal di Jl. Pajajaran Selatan Rt.02 / Rw. 14 Kel.

Sumber, Kec. Banjarsari, Surakarta, sebagai Tergugat III;

PARNI, bertempat tinggal di Bayan Krajan Rt.04 / Rw. 14 Kel. Kadipiro, Kec.

Banjarsari, Surakarta, sebagai Tergugat IV;

SRI HARTINI, bertempat tinggal di Bayan Krajan Rt.07 / Rw. 20 Kel.

Kadipiro, Kec. Banjarsari, Surakarta, sebagai Tergugat V;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



SUDARMONO, bertempat tinggal di Jl. Kutai Timur 5 B Rt.05 / Rw.08

Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Tergugat VI;

YULI SRI LESTARI, bertempat tinggal di Jl. Kutai Timur 5 B Rt.05 / Rw.08

Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Joko Budi Santosa, SH., CTL., CCL, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Sanggrahan Blok 4F Rt 005 Rw 018 Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, email danieljoko69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Mei 2024 dengan Nomor Register 83/Pdt.G/ 2024/ PN Skt;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2012 Penggugat I dan isteri Penggugat I yang bernama Almarhumah Ibu Hj. Sri Retnaningsih membeli tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas +/- 2.775 m2, tersebut dalam SHM No.3371, tercatat atas nama Mbok Wongsokarijo alias Marsini, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai kecil.
- Sebelah Barat : Kantor KPU Surakarta.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Jalan – (Jl.Kahuripan Utama).

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mempermudah penyebutan, mohon tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, seluas +/- 2.775 m², tersebut dalam SHM No.3371, tercatat atas nama Mbok Wongsokarijo alias Marsini disebut **Tanah Sawah Obyek Sengketa**.

3. Bahwa melalui anak menantu dari Mbok Wongsokarijo alias Marsini yang bernama Bapak H. Dalimin, yang kebetulan Bapak H. Dalimin pernah menjadi teman se-kantor Penggugat I di SMA Negeri 2 Surakarta, diperoleh informasi bahwa Tanah Sawah Obyek Sengketa yang akan dijual tersebut milik ahli waris Mbok Wongsokarijo alias Marsini yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Almarhumah Ibu Sarni (ibu kandung dari Tergugat VI dan Tergugat VII).

4. Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi dan juga adanya pertemuan dengan ahli waris dari Mbok Wongsokarijo yang memberikan informasi bahwa Tanah Sawah Obyek Sengketa yang akan dijual dapat dikeringkan untuk tempat tinggal, bahkan ada kesanggupan ahli waris akan membantu proses pengeringan, maka saat itu Penggugat I dan isterinya setuju membeli Tanah Sawah Obyek Sengketa tersebut, dengan kesepakatan harga per meter adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp.700.000,- X 2.775 m² = Rp.1.942.500.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa dengan pertimbangan untuk proses pengeringan yang membutuhkan waktu cukup lama, maka disepakati pembayaran jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa dilakukan secara bertahap, sedangkan pelunasan diselesaikan saat proses pengeringan sudah selesai.

6. Bahwa pembayaran yang sudah diserahkan oleh Penggugat I dan isterinya yang sudah diterima oleh ahli waris Almarhumah Mbok Wongsokarijo (Para Tergugat) adalah :

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



- 6.1. Pembayaran ke-1 tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp.**150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah).
- 6.2. Pembayaran ke-2 tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp.**100.000.000,-** (seratus juta rupiah).
- 6.3. Pembayaran ke-3 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp.**50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
- 6.4. Bon untuk pembayaran PBB / pajak PBB tanggal 23 April 2012 sebesar Rp.**5.000.000,-** (lima juta rupiah).
- 6.5. Pembayaran ke-4 tanggal 24 Juni 2012 sebesar Rp.**170.000.000,-** (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 6.6. Pembayaran tanggal 14 September 2012 sebesar Rp.**25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa dari keseluruhan pembayaran tersebut, berjumlah **Rp.500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa atas kesepakatan jual beli dan juga adanya tahapan pembayaran tersebut, kemudian disepakati sertifikat asli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa dititipkan kepada Notaris / PPAT Ibu Sri Hartini, yang nantinya ditunjuk untuk melakukan proses peralihan / balik nama.

8. Bahwa mengingat adanya informasi dari seluruh ahli waris anak dari Mbok Wongsokarijo (Para Tergugat) bahwa Tanah Sawah Obyek Sengketa dapat dikeringkan, maka Penggugat I dan isterinya kemudian melakukan pengurusan pengeringan dan juga pengurukan, dimana dalam rangka pengurusan tersebut, telah dikeluarkan biaya meliputi :

- 8.1. Biaya pengeringan sebesar Rp. 33.300.000,-
- 8.2. Biaya urug tanah sebesar Rp.108.225.000,-
- 8.3. Betehek / talut sebesar Rp. 24.500.000,-

Bahwa total biaya tersebut adalah **Rp. 166.025.000,-**

9. Bahwa Penggugat I dan isterinya juga telah mengeluarkan biaya untuk makelar sebesar **Rp.27.500.000,-** dan ganti rugi panen kepada Para Tergugat sebesar **Rp. 9.000.000,-**.

10. Bahwa sehingga keseluruhan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I dan isterinya adalah sebesar Rp.500.000.000,- +

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.166.025.000,- + Rp. 27.500.000,- + Rp.9.000.000,- = **Rp. 702.525.000,-** (tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

11. Bahwa namun setelah dilakukan pengurusan pengeringan yang cukup memakan waktu lama, ternyata Tanah Sawah Obyek Sengketa tidak dapat dikeringkan, kemudian Penggugat I dan isterinya menemui Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak mau tahu akan kondisi tersebut, sehingga membuat penyelesaian jual beli Tanah Sawah Obyek Sengketa menjadi terkatung-katung, bahkan yang menjadikan Penggugat I dan isterinya sangat kaget ketika sertifikat asli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa yang pernah minta ijin untuk dipinjam dan kemudian diambil dari Notaris / PPAT Sri Hartini, **SH TERNYATA** tidak dikembalikan lagi dan hingga saat ini sertifikat asli tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat.

12. Bahwa setelah kurang lebih satu tahun sejak kesepakatan awal proses pengeringan terkatung-katung, dan meskipun Tanah Sawah Obyek Sengketa tidak bisa dikeringkan, Penggugat I dan isterinya beritikad baik untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran, dan berkali-kali Penggugat I dan isterinya melakukan pendekatan dan desakan kepada Para Tergugat untuk segera meneruskan jual beli Tanah Sawah Obyek Sengketa.

13. Bahwa namun Para Tergugat menolak meneruskan proses jual beli Tanah Sawah Obyek Sengketa dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dengan alasan waktu sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun dan harga per meter sudah mengalami kenaikan.

14. Bahwa kenaikan harga per meter persegi yang diminta Para Tergugat sudah sangat fantastis / tidak masuk akal, dan semestinya harga per meter persegi sesuai yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga Penggugat I dan isterinya jelas menolak adanya kenaikan harga yang dikehendaki Para Tergugat.

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa pada akhirnya Penggugat I dan isterinya meminta bantuan Advokat / Lawyer untuk menyelesaikan perkara ini, dan kemudian Para Tergugat memberikan usulan akan mengganti dengan obyek tanah yang lain, namun Penggugat I dan isterinya tegas menolak penawaran dari Para Tergugat tersebut.

16. Bahwa kemudian terjadi usulan lagi dimana Para Tergugat akan mengganti uang yang sudah dikeluarkan namun hanya sebesar Rp.500.000.000,- bahkan dengan catatan pengembalian akan dilakukan setelah Tanah Sawah Obyek Sengketa laku terjual. Bahwa usulan tersebut juga tegas ditolak oleh Penggugat dan isterinya.

17. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan menolak meneruskan proses jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa jelas merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, dan berkali-kali Penggugat I dan isterinya sudah menegor Para Tergugat, namun tidak pernah diindahkan, sehingga Para Tergugat patut secara hukum dinyatakan telah ingkar janji / wanprestasi.

18. Bahwa terhadap ingkar janji / wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka secara hukum Para Tergugat patut dihukum untuk melaksanakan proses jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, sampai dengan proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat atau apabila Para Tergugat tidak melaksanakan proses jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa sampai dengan proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat secara sukarela, maka putusan ini menjadi perabot untuk proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat.

19. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Tanah Sawah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara.

20. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 10, jelas biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat seluruhnya berjumlah **Rp. 702.525.000,-** (tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka kekurangan pembayaran

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



yang harus diselesaikan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebesar : $(Rp.700.000,- \times 2.775 \text{ m}^2) - Rp.702.525.000,- = Rp.1.942.500.000,- - Rp.702.525.000,- = \text{Rp.1.239.975.000,-}$ (satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon agar kekurangan pembayaran jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat ditetapkan sebesar : **Rp.1.239.975.000,-.**

21. Bahwa mengingat perkara ini sudah sangat lama, bahkan hingga isteri Penggugat I yang bernama Ibu Hj. Sri Retnaningsih meninggal dunia pada sekitar bulan Oktober 2023 juga tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, maka dengan terpaksa Penggugat I mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan aquo bersama-sama dengan Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu Sri Retnaningsih.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan proses jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, sampai dengan proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat atau apabila Para Tergugat tidak melaksanakan proses jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa sampai dengan proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat secara sukarela, maka putusan ini menjadi perabot untuk proses balik nama menjadi atas nama Para Penggugat ;

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat menyerahkan Tanah Sawah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
5. Menetapkan kekurangan pembayaran jual beli atas Tanah Sawah Obyek Sengketa yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat ditetapkan sebesar : Rp.1.239.975.000,- satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Tanah Sawah Obyek Sengketa ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subagyo, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Para Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



A.DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kurang pihak oleh karena sebagaimana disebutkan di dalam gugatan yang dibuat tertanggal 06 Mei 2024 tersebut, dimana didalamnya telah mencantumkan nama- nama Para Tergugat (Para ahli waris dari mbok Wongsokarijo alias Marsini alias Wongso Marsini) dalam perkara aquo adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1.Jumarno sebagai pihak Tergugat I;
- 2.Jumarni sebagai Tergugat II;
- 3.Parmi sebagai Tergugat III;
- 4.Parni sebagai Tergugat IV;
- 5.Sri Hartini sebagai Tergugat V;
- 6.Sudarmono sebagai Tergugat VI;
- 7.Yuli Sri Lestari sebagai Tergugat VII;

Bahwa Almarhumah Mbok Wongsokarijo alias Marsini alias Wongso Marsini yang telah meninggal dunia tanggal 05 Januari 2014 di Surakarta dan ketika hidupnya menikah dengan suaminya Almarhum Wongso Karyo (meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2016), dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (Enam) orang anak yaitu :

1. **Sarni** (meninggal dunia 4 Februari 2015) yang dalam perkawinan dengan Dalimin (meninggal dunia tanggal 20 Feruari 2013) telah meninggalkan anak kandung yang saat ini masih hidup yaitu :
 - a.Drs. Slamet Sudarsono;
 - b.Sudarmono (Tergugat VI incasu)

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



c. Budi Susanto;

d. Yuli Tri Lestari (Tergugat VII incasu);

e. Sri Martini;

f. Fitri Handayani

2. **Parmi** (Tergugat III incasu) yang mana yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 di Surakarta (saat gugatan dalam agenda pembacaan gugatan dan oleh kami sebagai Kuasa Para Penggugat sudah dilaporkan kepada Majelis Hakim dalam sidang tanggal 11 Juni 2024).

Bahwa saat hidupnya Almarhumah Parmi dalam perkawinannya dengan Almarhum Sutiknyo telah meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

a. Purwanto;

b. Mulyaningsih;

c. Heru Triyono;

d. Susila;

e. Taufik Wahyu Hidayat;

3. **Suparni** (Tergugat IV incasu);

4. **Jumarno** (Tergugat I incasu);

5. **Jumarni** (Tergugat II incasu)

6. **Sri Hartini** (Tergugat V incasu);

Terkait hal tersebut di atas patut kami kemukakan disini bahwa **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111)

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Klasifikasi *Error in Persona*

Lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. Diskualifikasin in Persona

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (***gemis aanhoeda nigheid***). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

-tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

-Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk ***plurium litis consortium*** yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/PPdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona*

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatandikualifikasi mengandung cacat formil.

2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**:

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;



c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (**plurium litis consortium**) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak.

Bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan.

Bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Para Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Pihak Para Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut.

Menurut hemat kami berdasarkan **esensi** gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan petitum-petitum gugatan, bila kita cermati pada salah satu petitum bahwa yang dimohonkan oleh Para Penggugat (vide : petitum Nomor 4) yaitu mohon agar Para Tergugat dihukum menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, sehingga apabila Para Penggugat nantinya dimenangkan, terdapat amar yang bersifat **condemnatoir** yang tentu bila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak Tergugat, maka secara prosedur hukum akan ditindaklanjuti dengan eksekusi riil berupa penyerahan tanah objek sengketa.

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya, hanya Para penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.

Bahwa dengan tidak ditariknya para ahli waris sah lainnya yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Para Penggugat nantinya dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat **tidak dapat terikat dengan isi Putusan**.

Kesimpulan kami terkait eksepsi yang kami ajukan adalah :

oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu kami berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal sehingga eksepsi Tergugat I sampai dengan VII haruslah dikabulkan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PARA TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenaan memutuskan ;

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

Perkara ini;

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



B.DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam eksepsi sepanjang relevan mohon dianggap tercantum dalam jawaban yang kami ajukan ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Tergugat;
3. Bahwa mengenai point gugatan nomor 1-3 kami tanggapi disini bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli pada sekitar tahun 2012 antara pihak keluarga Para Tergugat (dalam hal tersebut pada saat itu diwakili oleh Almarhum Bapak Dalimin suami Almarhumah Ibu Sarni) dengan Penggugat I dan isteri Penggugat I yang bernama Ibu Sri Retnaningsih atas obyek sengketa SHM No. 3371/Sumber berupa tanah sawah dengan luas ± 2775 m² atas nama Mbok Wongsokarijo alias Marsini yang terletak di Kalurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan kesepakatan harga Rp. 700.000/m, sehingga total pembayaran yang seharusnya dilunasi oleh Para Penggugat adalah Rp. 1.942.500.000 ;
4. Benar bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut sekarang adalah menjadi milik dan dalam penguasaan sah para ahli Waris dari Mbok Wongsokarijo alias Marsini alias Wongso Marsini yang telah meninggal dunia tanggal 05 Januari 2014 di Surakarta dan ketika hidupnya menikah dengan suaminya Almarhum Wongso Karyo (meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2016), dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (Enam) orang anak yaitu :

a.**Sarni** (meninggal dunia 4 Februari 2015) yang dalam perkawinan dengan Dalimin (meninggal dunia tanggal 20 Feruari

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



2013) telah meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yang saat ini masih hidup yaitu :

- Drs. Slamet Sudarsono;
- Sudarmono (Tergugat VI incasu)
- Budi Susanto;
- Yuli Tri Lestari (Tergugat VII incasu);
- Sri Martini;
- Fitri Handayani;

b.**Parmi** (Tergugat III incasu) yang mana yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 di Surakarta .

Bahwa saat hidupnya Almarhumah Parmi dalam perkawinannya dengan Almarhum Sutiknyo telah meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

- Purwanto;
- Mulyaningsih;
- Heru Triyono;
- Susila;
- Taufik Wahyu Hidayat;

c.**Suparni** (Tergugat IV incasu);

d.**Jumarno** (Tergugat I incasu);

e.**Jumarni** (Tergugat II incasu)

f.**Sri Hartini** (Tergugat V incasu);

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



5. Bahwa dengan demikian kami kemukakan di sini belum semua ahli waris Almarhumah Mbok Wongsokarijo alias Marsini alias Wongso Marsini ditarik sebagai pihak Tergugat incasu atau tegasnya konstelasi silsilah ahli waris yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan ini adalah tidak lengkap/kurang pihak;

6. Bahwa terkait point posita 4 adalah tidak benar kalau para ahli waris yang bertemu dengan Penggugat I saat itu memberikan informasi bila obyek sengketa tersebut bisa dikeringkan akan tetapi bila untuk membantu proses pengeringan obyek sengketa tersebut adalah benar demikian;

7. Bahwa terkait point posita 5,6,7,8,9 dan 10 kami tanggapi dengan singkat sebagai berikut :

7.a. Benar bahwa proses pembayaran dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan bukti kuitansi tertanggal 16 Maret 2012, 22 Maret 2012, 02 April 2012, 23 April 2012, 24 Juni 2012 dan terakhir 14 September 2012 dengan jumlah keseluruhan yang diterima para Tergugat adalah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

7.b. Bahwa setelah pembayaran terakhir pada tanggal 14 September 2012 tersebut , proses lanjutan pembayaran transaksi terhenti dan kapan penyelesaiannya tidak jelas sehingga saat itu pihak ahli waris yang diwakili Ibu Sri Hartini (TergugatV) didampingi oleh Almarhum Dalimin berinisiatif utk menanyakan kejelasannya kepada Penggugat I karena pihak para ahli waris merasa khawatir saat itu akan timbul permasalahan hukum yang tidak diinginkan;

7.c. Bahwa atas pertemuan tersebut dibuat Surat Pernyataan di atas meterai cukup tertanggal 21 November 2012 yang ditulis langsung dengan tangan oleh Ibu Sri Hartini (Tergugat V incasu) di hadapan Almarhum Dalimin dan Penggugat I yang pada prinsipnya menyepakati bahwa bila sampai akhir bulan Desember 2012

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



pembayaran jual beli belum bisa dilunasi oleh Penggugat I, maka akan ditinjau ulang kembali dengan perjanjian jual beli yang baru.

7.d. Bahwa terkait kondisi saat waktu ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut disepakati juga 2 (dua) hal penting oleh para pihak yaitu bahwa :

- Panen tiap 3 (tiga) bulan dibayarkan sesuai dengan harga;
- Atas besar kekurangan pembayaran jual beli sebesar Rp.1.942.500.000 – Rp.500.000.000 = Rp. 1.442.500.000 dikenakan

Bunga sesuai bunga bank yang berlaku saat itu terhitung mulai September 2012 hingga Desember 2012 ;

7.d.Bahwa terkait dengan proses pengurugan sawah obyek sengketa sebelum ada surat keputusan pengeringan yang sah sebagaimana dimaksud dalam gugatan bahkan fakta di lapangan obyek sengketa sdh dikapling-kapling oleh Penggugat I dan bahkan ada informasi sdh ada pihak yang membeli kapling-kapling tersebut maka kami tegaskan di sini bahwa para ahli waris tidak pernah diberitahu/dikonfirmasi apalagi memberikan ijin terkait hal tersebut , bahkan juga merasa sangat kaget mengingat juga status obyek sengketa adalah sawah produktif dan sebelumnya digarap dengan menghasilkan panen 3 kali dalam setahun dengan menghasilkan hasil panen saat itu rata-rata Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) setiap panen;

8. Bahwa terkait posita 11-15 secara singkat kami tanggapi sebagai berikut:

Mengingat adanya Surat Perjanjian yang sudah disepakati tertanggal 21 November 2012 tersebut di atas, dan ternyata isi dari kesepakatan tersebut juga TIDAK DILAKSANAKAN oleh Penggugat I sampai akhir Desember 2012 maka seharusnya kemudian harus segera dilakukan negosiasi penyesuaian harga baru.

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian lama sesudah adanya Surat Perjanjian tersebut dalam kurun waktu hingga tahun 2014 komunikasi para ahli waris dengan pihak Penggugat I sempat vakum oleh karena sebab yang tidak kami ketahui, namun dalam kurun waktu sejak awal tahun 2013 sampai dengan meninggalnya Almarhumah Ibu Sri Retnaningsih (isteri Penggugat I) pada akhir tahun 2023, Almarhumah Ibu Sri Retnaningsih pernah 2 (dua) kali mengadakan pertemuan dengan pihak kami.

Yang pertama terjadi di rumah Sumber saat Mbok Wongsokarijo masih hidup dan yang kedua datang ke rumah Yuli Tri Lestari /Tergugat VII yang terletak di kampung Banyuanyar Surakarta (saat itu ada suaminya yang bernama Saudara Bambang Cahyono) yang pada intinya membicarakan kelanjutan penyelesaian transaksi jual beli namun dalam kenyataannya TIDAK PERNAH ADA penyelesaian pembayaran sesuai kesepakatan yang baru saat pernah dibicarakan pada pertemuan pertama di rumah Almarhumah mbok Wongsokarijo alias Marsini alias Wongso Marsini hingga gugatan ini diajukan kepada pihak kami aquo;

9. Bahwa benar kemudian dari pihak kami pada prinsipnya dengan ithikad baik ingin mengembalikan semua pembayaran yang dalam kuitansi disebutkan sebagai DOWN PAYMENT (DP) yang telah terlanjur diterima para ahli waris sejumlah Rp.500.000.000,00 dengan catatan bila obyek sengketa sdh bisa dijual kepada pihak pembeli baru dan pernah menawarkan dengan barter terkait jumlah tersebut dengan Sertifikat milik salah seorang ahli waris kepada pihak Penggugat I dan Almarhumah isteri Penggugat I;

10. Bahwa kami menolak dengan tegas bahwa telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak beritikhad baik terkait proses transaksi jual beli atas obyek sengketa dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Para Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Para Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para penggugat rekonvensi:

3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;

4. Bahwa di dalam Pasal 1464 KUH Perdata, dinyatakan :

"Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya";

5. Bahwa di dalam Yurisprudensi dari **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Perdata/2004 tanggal 28 Februari 2006**, Majelis Hakim Agung telah memberikan pertimbangan pertimbangan hukum sebagai berikut : *"karena ternyata Penggugat/Terbanding wanprestasi telah tidak membayar kekurangan sisa pembayarannya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai tanggal yang disepakati yaitu tanggal 22 Maret 2003, maka menurut kebiasaan dalam dunia bisnis/perdagangan pihak Tergugat/Pembanding tidak punya kewajiban untuk mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada Penggugat/Terbanding"*

Bahwa menurut hemat kami sebenarnya Pihak Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi-lah yang telah melakukan

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dalam proses transaksi jual beli atas obyek sengketa aquo;

Apalagi bila dikaitkan dengan adanya kesepakatan sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 21 November 2012 yang telah kami kemukakan di atas sudah cukup jelas justru Pihak Para Tergugat rekonsensi/Para Penggugat konvensi-lah yang telah ingkar janji/wan prestasi karena hingga saat ini pun apa yang telah disepakati telah nyata tidak dapat diselesaikan;

6. Bahwa dalam kenyataannya di samping kesepakatan harga yang baru juga tidak pernah ada realisasi penyelesaiannya, obyek sengketa yang sudah tidak dapat ditanami karena sudah dilakukan pengurangan tanpa ijin dari Para Penggugat rekonsensi dan juga untuk kesepakatan pembayaran penggantian hasil panen (setahun 3 kali panen) juga hanya baru dilakukan pembayaran 1 (kali) sesuai dengan bukti copy kuitansi tertanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk panen 2 (dua) kali;

7. Bahwa bila kita hitung dengan hasil panen sekarang untuk sawah dengan luas sesuai obyek sengketa dengan rata-rata hasil panen 2 ton /musim (2000 kg gabah kering dari petani) dengan harga rata-rata Rp.7000 (tujuh ribu) /kg maka setiap panen akan menghasilkan uang hasil panen sebesar = $2000 \text{ kg} \times \text{Rp.7000} = \text{Rp.14.000.000}$ (empat belas juta rupiah) maka bila keuntungan dari hasil tiap panen adalah 25% akan ada hasil keuntungan sebesar rata-rata Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) tiap panen nya dan bila hal ini diperhitungan dengan kewajiban pembayaran ganti rugi sejak bulan Agustus 2012 hingga saat gugatan diajukan yaitu sekitar 12 (dua belas) tahun maka kerugian yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat konvensi adalah sebesar = $\text{Rp. 3.500.000} \times 3 \text{ (panen dalam setahun)} \times 12 \text{ tahun total} = \text{Rp.126.000.000}$ (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



8. Bahwa terkait dengan kesepakatan untuk membayar kekurangan bayar transaksi jual beli sesuai dengan bunga bank saat Surat Perjanjian tertanggal 21 November 2012, yaitu selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai bulan September 2012 hingga Desember 2012 dengan asumsi Bunga bank saat itu 5,75 % per tahun maka dengan Rumus : Bunga Tabungan = SALDO terendah x (Proesentase bunga x jumlah hari dalam 1 bulan / 365 hari maka kewajiban yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah = $\text{Rp.1.442.500.000} \times (5,75 \% \times 90/365) = \text{Rp.20.452.000}$ (pembulatan)

9. Bahwa dengan demikian kewajiban total yang belum dibayarkan sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 21 November 2012 tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat konvensi adalah sebesar = $\text{Rp.126.000.000} + \text{Rp.20.452.000} = \text{Rp.146.452.000}$ (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua ribu Rupiah)

10. Bahwa terkait dengan sikap dari Para Tergugat rekonvensi/Para Pengguga konvensi sejak awal terjadinya kesepakatan pada tahun 2012 hingga sekarang ini telah menimbulkan stigmatisasi pandangan dalam masyarakat sekitar terhadap obyek sengketa secara umumnya menilai bahwa sawah milik Para Penggugat rekonvensi/ Para Tergugat konvensi adalah " tanah yang sedang bermasalah " sehingga dalam rangka menemukan pembeli baru menjadi sangat sulit maka hal tersebut nyata telah menimbulkan kerugian immaterial bagi pihak kami yang kami taksir nilainya sebesar : Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah);

11. Dengan demikian kerugian baik material dan immaterial yang telah diderita pihak Para

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi/Para Tergugat konvensi adalah =
Rp.146.452.000 + Rp.1.000.000.000 = Rp. 1.146.452.000 (Satu milyar
seratus empat Puluh enam juta empat ratus lima puluh dua Rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini kami memohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memjutskan :

PRIMAIR

A. Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Peggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Rekonsensi _____:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat rekonsensi /Para Peggugat konvensi telah melakukan ingkar janji/wan prestasi ;
2. Menyatakan bahwa Para Peggugat rekonsensi /Para Tergugat konvensi tidak berkewajiban untuk mengembalikan Uang down payment/panjar yang telah diterima sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada para Tergugat rekonsensi/Para Peggugat konvensi;
3. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonsensi/Para Peggugat konvensi untuk membayar ganti kerugian baik material maupun immaterial kepada Para Peggugat rekonsensi /Para Tergugat konvensi sebesar Rp. 1.146.452.000 (satu milyar seratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para Peggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo et bono).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas gugatan rekonvensi, duplik dalam gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kuitansi pembayaran tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bukti P-1;
2. Fotokopi kuitansi pembayaran tanggal 22 Maret 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti P-2;
3. Fotokopi kuitansi pembayaran tanggal 2 April 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bukti P-3;
4. Fotokopi kuitansi pembayaran tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Bukti P-4;
5. Fotokopi kuitansi bon untuk keperluan Pajak Bumi Bangunan tanggal 23 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bukti P-5;
6. Fotokopi kuitansi pembayaran tanggal 14 September 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bukti P-6;
7. Fotokopi bukti pembayaran biaya pengeringan dari Ibu Sumadi sebesar Rp33.3000.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Bukti P-7;
8. Fotokopi bukti pembayaran urug atas Tanah Sawah Obyek Sengketa sebesar Rp108.225.000,00 (seratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti P-8;
9. Fotokopi tanda terima sertifikat asli atas tanah sawah obyek sengketa kepada Notaris—PPAT Sri Hartini.,S.H. Bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-13092023-0002 atas nama Sri Retnaningsih yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Bukti P-10;

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.917/1132/1994 atas nama Devi Ratna Sari Kusuma Putri anak perempuan dari isteri suami Drs.Sumadi dan Dra. Sri Retnaningsih. Bukti P-11;

Menimbang bahwa masing-masing fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan untuk bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. Sutarno, H.F;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Saksi tidak kenal dengan Para Terggugat;
- Bahwa saksi pernah menawarkan tanah yang lokasinya disekitar kantor KPU Kota Surakarta, Sumber Rt 004 Rw 006 Jalan Kahuripan Utama Solo dari Pak Dalimin kepada Ibu Sumardi pada tahun 2012 dengan luas tanah sekitar 2000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi juga pernah mengantarkan Pak Dalimin ke Pak Sumardi dan Bu Sumardi berkunjung ke Pak Dalimin dan mereka saling kenal dan setelah itu mereka rembukan sendiri;
- Bahwa Saksi bukan sebagai penghubung/makelar jual beli tanah, oleh karena rumah Saksi dekat dengan obyek itu dan saat Saksi lewat disitu ada tulisan "tanah dijual dan hubungi nomor ini" lalu Saksi menghubunginya ternyata nomornya Pak Dalimin, lalu Saksi menanyakan mengenai harga, lalu Saksi tawarkan kepada Pak Sumardi dan setelah itu mereka bertemu dan rembukan sendiri;
- Bahwa ketika itu harga yang ditawarkan permeter Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengenai pembayaran selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap tanah pernah dilakukan pengurukan karena pada waktu itu Pak Sumardi pernah menanyakan kepada Saksi apakah ada kenalan orang untuk menguruk tanah, dan karena saya ada kenal

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menguruk tanah kemudian Saksi kenalkan kepada Pak Sumardi lalu mereka rembukan sendiri;

- Bahwa untuk biaya pengurukan itu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selama pengurukan sepengetahuan Saksi tidak ada protes dari ahli waris pemilik tanah tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi oleh Pak Sumardi terhadap tanah tersebut rencananya mau dikapling-kapling, padahal untuk mengkapling harus tanah kering, sedangkan untuk itu harus ada ijin dari pemerintah daerah dan oleh karena ijin tidak keluar maka belum bisa dilakukan pelunasan;

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-20 Saksi tidak pernah melihat surat bukti tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat namun tercatat atas nama siapa dalam sertifikat Saksi lupa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mbok Wongsokarijo atau Marsini dan Pak Dalimin saat ini sudah meninggal dunia;

2. Choirul Huda :

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sumarno dan Tergugat karena diberikan amanah oleh bapak Sumardi untuk menanyakan kesanggupan pembayaran uang muka jual beli tanah yang terletak di Sumber samping KPU Kota Surakarta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang sudah dibayarkan oleh Bapak Sumardi ke Bapak Sumarno dan ahli warisnya untuk jual beli tanah yang terletak di Sumber Rt 004 Rw 006 Jalan Kahuripan Utama Solo;

- Bahwa Saksi pernah menemui Saudara Sumarno dan ahli waris yang lain sekitar tahun 2022;

- Bahwa kondisi tanah di Sumber Rt 004 Rw 006 Jalan Kahuripan Utama Solo saat ini dalam keadaan tanah kosong dan sudah kering;

- Bahwa tanggapan dari keluarga Tergugat saat Saksi datang ke rumahnya, Bapak Jumarno bersedia untuk mengembalikan uang

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



setelah tanah yang terletak di Sumber Rt 004 Rw 006 Jalan Kahuripan Utama Solo yang sudah terjual kepada Penggugat;

- Bahwa saat Saksi diminta Bapak Sumardi untuk datang ke keluarga Tergugat, juga diberikan pesan agar Bapak Jumarno membuat surat pernyataan agar Bapak Jumarno dan ahli warisnya membuat surat pernyataan apabila belum sanggup untuk membayar dan Tergugat berjanji mengembalikan apabila tanah tersebut terjual;

- Bahwa sampai dengan saat ini terhadap pembelian tanah di Sumber Rt 004 Rw 006 Jalan Kahuripan Utama Solo dekat kantor KPU belum dilunasi oleh Pengugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi tanah yang menjadi sengketa tersebut sejak tahun 2015 dalam kondisi pekarangan kering;

- Bahwa Saksi belum pernah diperlihatkan oleh Bapak Sumardi sertifikat tanah di Sumber Rt 004 Rw 006 Jalan Kahuripan Utama Solo dan Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diminta oleh Penggugat untuk kepada Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama pemilik atas tanah yang menjadi sengketa tersebut dalam SHM atas nama Mbok Wongso Karijo, namun Saksi tidak mengenal Mbok Wongso Karijo, dan beliau sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pembeli dalam sengketa tanah di Sumber Rt 004 Rw 006 Jalan Kahuripan Utama Solo adalah bapak Sumardi namun kapan jual belinya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi pernah ke obyek sengketa tanah tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu keadaanya masih berupa tanah kosong;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi SHM No. 3371 /Kalurahan Sumber atas nama Mbok Wongsokarijo alias Marsini Luas \pm 2775 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) meter persegi. Bukti T-1

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-08012014-0002 atas nama WONGSO MARSINI tanggal 15 Januari 2014. Bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-18052016-0001 atas nama WONGSO KARYO tanggal 23 Mei 2016. Bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-01082023-0003 atas nama SARNI tanggal 1 Agustus 2023. Bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-28022013-0010 atas nama DALIMIN tanggal 14 Maret 2013. Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Mbok Wongsokarijo alias Marsini alias Wongso Marsini tertanggal 18 April 2024 dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu : Suparlin dan Suranto diketahui oleh Ketua RT. 02 RW XIV Kalurahan Sumber, Kepala Kalurahan Sumber dan Camat Banjarsari. Bukti T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-12062024-0002 atas nama PARMI tanggal 12 Juni 2024. Bukti T-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PARMI. Bukti T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372050201020056 atas nama PURWANTO dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Surakarta tanggal 3 April 2024. Bukti T-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 337205270423009 atas nama MULYANINGSIH dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Surakarta tanggal 23 Mei 2023. Bukti T-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372052107050023 atas nama PARMI dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Surakarta tanggal 06 Desember 2012. Bukti T-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3309101112120002 atas nama SUSILA dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Boyolali tanggal 14 November 2017. Bukti T-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372050607090002 atas nama TAUFUK WAHYU HIDAYAT dikeluarkan DISDUKCAPIL Kota Surakarta tanggal 04 Januari 2023. Bukti T-13;

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kuitansi Uang Muka (DP) dari Ibu Sumadi tanggal 16 Maret 2012. Bukti T-14;
15. Fotokopi Kuitansi Uang Muka dari Ibu Sumadi tanggal 22 Maret 2012. Bukti T-15;
16. Fotokopi Kuitansi Uang Muka dari Ibu Sumadi tanggal 2 April 2012. Bukti T-16;
17. Fotokopi Kuitansi Uang BON dari Ibu Sumadi tanggal 23 April 2012. Bukti T-17;
18. Fotokopi Kuitansi Uang Muka dari Drs Sumadi tanggal 29 Juni 2012. Bukti T-18;
19. Fotokopi Kuitansi Angsuran Tanah dari Ibu Sumadi tanggal 14 September 2012. Bukti T-19;
20. Fotokopi Surat Perjanjian antara Keluarga Bapak Haji Dalimin sebagai penjual dengan Keluarga Drs.H.Sumadi.MM sebagai pembeli yang dibuat di Surakarta tertanggal 21 November 2012. Bukti T-20;
21. Fotokopi Kuitansi dari Ibu Sumadi tanggal 10 Agustus 2012. Bukti T-21;
22. Fotokopi Kutipan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.72.050.010.004.0327.0 atas nama Wongso Marini tanggal 2 Januari 2024. Bukti T-1-VII-22;
23. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Pembayaran PBB Nomor KD.01.00/3520/PBB/LN/2024 dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.72.050.010.004.0327.0 atas nama Wongso Marini tanggal 15 Maret 2024. Bukti T-1-VII-23;

Menimbang bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan untuk bukti surat bertanda T.I-VII-1 sampai dengan T.I-VII-7, T.I-VII-9, T.I-VII-10, T.I-VII-12, T.I-VII-3, T.I-VII-20 sampai dengan T.I-VII-23 adalah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-8, T-11, T-14 sampai dengan T-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suparlin :

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Sumber, Saksi kenal dengan Mbok Wongsokarijo karena rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi, masih satu pekarangan;
- Bahwa Mbok Wongsokarijo sudah meninggal dunia, Mbok Wongsokarijo mempunyai suami bernama Mbah Wongsokarijo yang juga sudah meninggal dunia, antara Mbah Wongsokarijo dengan Mbok Wongsokarijo alias Marsini yang duluan meninggal dunia adalah Mbok Wongsokarijo Marsini dan meninggalnya Mbok Wongsokarijo Marsini sekitar tahun 2014 atau 2015;
- Bahwa Mbok Wongsokarijo memiliki 6 (enam) orang anak yang diberi nama Sarni, Parmi, Suparni, Jumarno, Jumarni, Sri Hartini, dan anak yang sudah meninggal dunia 2 (dua) orang bernama Bu Parmi dan Bu Sarni;
- Bahwa suami dari Bu Sarni bernama Pak Dalimin dan sekarang sudah meninggal dunia, dan Pak Dalimin dan Bu Sarni memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Slamet, Sudarmono, Budi Susanto, Yuli, Sri Martini, Fitri Handayani;
- Bahwa Bu Parni semasa hidupnya memiliki suami yang bernama Bapak Sutikno yang sekarang sudah meninggal dunia, dan Bu Parni telah meninggal dunia meninggal dunia 3 (tiga) bulan sebelum Idhu Adha;
- Bahwa dari perkawinan antara Bu Parni dengan suaminya memiliki anak 5 (lima) orang anak yang bernama Purwanto, Ning, Susilo, Taufik dan Heru;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-7 adalah bukti surat yang pernah ditandatangani oleh Saksi bersama adik Saksi yang bernama Suranto sebagai surat keterangan turun waris;

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang akan diturun waris tersebut karena tanah itu yang menggarap adalah ayah Saksi;
- Bahwa keadaan tanah dahulu adalah berupa sawah dan untuk keadaan tanah sekarang sudah diurug;
- Bahwa batas-batas letak tanah tersebut adalah :

Sebelah selatan	: sungai;
Sebelah barat	: Kantor KPU;
Sebelah Timur	: Rumah orang;
Sebelah Utara	: jalan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu sudah dijual belikan tetapi gagal saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Dalimin, siapa yang telah menguruk tanah tersebut dan Saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mendengar dari orang lain jika jual beli tentang tanah dekat kantor KPU tersebut gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/ expection*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (*R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982 : 72*), oleh karena eksepsi hakikatnya adalah merupakan bantahan untuk menangkis gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, sehingga apabila eksepsi berhasil maka eksepsi dapat menyudahi pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No.429.K/Sip1971, tanggal 10 Juli 1971 Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak keberatan, perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada halaman 70 menyebutkan :

1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat terdapat perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara adapun Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dikarenakan Para Penggugat telah mendalilkan jika tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perolehan Para Tergugat dari almh. Mbok Wongsokarijo alias Marsini maka seharusnya semua ahli waris dari alm. Sarni dan alm. Parmi yang telah meninggal dunia harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini,

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



oleh karena tidak diikutkannya semua ahli waris dalam perkara *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat dalam repliknya sehubungan dengan *ekspsi* mengenai *eksepsi* gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah menanggapi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan siapa saja sebagai ahli waris anak dari Ibu Sarni/ibu kandung dari Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, Para Penggugat *mensoomer* Para Tergugat untuk membuktikan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Tergugat III yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 karena gugatan diajukan melalui *E-Court* pada tanggal 7 Mei 2024 adalah pada saat Tergugat III masih hidup, sehingga dengan meninggalnya Tergugat III maka kewajiban hukum bagi ahli waris Tergugat III untuk menggantikannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-VII-6 berupa surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almh Mbok Wongsokarijo alias Marsini dan bukti surat bertanda T.I-VII-7 berupa kutipan akta kematian Nomor 3372-KM-12062024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah menerangkan bahwa di Surakarta pada tanggal 10 Juni 2024 telah meninggal dunia seorang bernama Parmi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda T I-VII-4, T.I-VII-6, T.I-VII-7 dan keterangan Saksi Suparlin, Majelis Hakim menyimpulkan jika almh. Mbok Wongsokarijo alias Marsini memiliki 6 (enam) orang anak yang diberi nama 1. Sarni telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2015, 2. Parmi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024, 3. Suparni, 4. Jumarno, 5. Jumarni dan 6. Sri Hartini, untuk alm. Sarni memiliki 6 (enam) orang anak yang masih hidup dan 2 (dua)

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



diantaranya yang bernama Sudarmono sebagai Tergugat VI dan Yuli Tri Lestari sebagai Tergugat VII adalah sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap keadaan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan dalam positanya jika tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Para Tergugat yang diperoleh warisan dari almh. Mbok Wongsokarijo alias Marsini maka Para Penggugat harus menarik semua ahli waris dari anak-anak almh. Mbok Wongsokarijo alias Marsini untuk alm. Sarni yang telah meninggal dunia maka semua anak-anak dari alm. Sarni adalah sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai sikap dan pendapat Para Penggugat dalam *replik* tentang meninggalnya Tergugat III ketika proses awal persidangan, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang merupakan pedoman Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara maka terhadap keadaan yang demikian oleh karena ahli waris dari Tergugat III tidak mengajukan diri secara sukarela sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka sikap yang harus diambil oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* haruslah mencabut terlebih dahulu gugatannya dan selanjutnya Para Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali gugatannya dengan ditujukan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dari almh. Mbok Wongsokarijo alias Marsini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tentang hal eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak pihak (*plurium litis consortium*) adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu terhadap eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi gugatan Para Penggugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah dikabulkan, oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diadili pokok perkaranya oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijkl verklard (NO)*;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo*, gugatan Rekonvensi merupakan asesor dari gugatan Konvensi dan sementara itu terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi, Pengadilan telah berpendapat harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijkl verklard (NO)* yang artinya putusannya bersifat negative sebab pokok perkaranya belum diadili, sudah seyogyanya untuk memberikan kesempatan pada semua pihak untuk membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum serta dengan mendasarkan pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menggariskan jika gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi secara asesor, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwasannya gugatan Konvensi tidak dapat diterima maka dalam perkara *a quo* gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa meskipun bukan hanya gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima karena demikian juga gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi akan tetapi perkara *a quo* berawal dari adanya gugatan dari Para Penggugat Konvensi sehingga dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sudah sewajarnya jika Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan hukum pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Perkara Pokok.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/*Niet onvankelijk verklaard*;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima/*Niet onvankelijk verklaard*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Nurjuni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., M.H., dan Rina Indrayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dengan dihadiri oleh Hery

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soeryono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H., M.H.

Nurjusni, S.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hery Soeryono, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya	pendaftaran
-----		Rp 30.000,00

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN. Skt



-	Biaya	Proses
-----		Rp150.000,00
-	Biaya	Pemeriksaan
Setempat-----	Rp510.000,00	
-	Biaya	Panggilan
-----		Rp264.000,00
-	Biaya	Penggandaan
-----	Rp 52.000,00	Berkas
-	Materai	putusan
-----		Rp 10.000,00
-	Redaksi	Putusan
-----		Rp 10.000,00
Jumlah -----		Rp1.026.000,00
(satu juta dua puluh enam ribu rupiah		